



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta bencana lain.
3. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
4. penyelenggaraan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
5. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
6. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
7. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran.
8. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
9. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam Pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, pengendalian bahaya kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
11. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat.

3. Bidang Pencegahan Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran.
4. Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadaman, Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Pemadaman, Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
2. penghimpunan dan penyusunan rencana/program/kegiatan dari masing-masing bidang.
3. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat.
4. pemberian petunjuk dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
5. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta mengajukan usulan untuk penghapusan inventaris.
6. pengaturan pelaksanaan urusan aset dan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan dan ketertiban, penggandaan/percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
7. pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan usulan KARIS dan KARSU, KARPEG dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tiap-tiap akhir tahun.

8. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
9. pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
10. penyiapan bahan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, kepegawaian, data/informasi/statistik, melakukan penatausahaan keluar masuk barang, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan keuangan, pengumpulan, pengolahan data dan monitorong, evaluasi kegiatan.

Bagian keempat

Bidang Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran

Pasal 11

Bidang Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pelatihan dan penyuluhan kebakaran.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pelatihan dan penyuluhan kebakaran.
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pelatihan dan penyuluhan kebakaran.
- e. pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran.
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat Pemadaman kebakaran
- g. pelaksanaan proses penetapan penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadaman kebakaran
- h. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- i. pelaksanaan bimbingan teknis personil pemadaman kebakaran dan masyarakat.
- j. pemberian motivasi peran serta masyarakat di bidang usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- k. pelaksanaan pengawasan baik secara rutin maupun insidentil terhadap semua peralatan pencegahan pemadaman kebakaran baik pemerintah maupun swasta.
- l. penyelenggaraan pengawasan dan penelitian terhadap bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar.
- m. pembuatan laporan bidang pencegahan, pelatihan dan penyuluhan kebakaran.
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bidang pencegahan kebakaran.
- o. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit kerja/instansi terkait.
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat a, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan dan bahan koordinasi, melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran, pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, proses penetapan penagihan retribusi dan pencegahan terhadap kebakaran dan bencana lain, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat b, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan, menyusun pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya

Pasal 15

Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran dan penyelamatan dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan dan penetapan kinerja di Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. pengendalian hydrant kebakaran, sumber air dan bahan-bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- e. pelaksanaan komunikasi, operasi dan teknis pengendalian kebakaran dan penyelamatan.

- f. pelaksanaan investigasi kebakaran.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran dan Bencana Lainnya
- b. Seksi Investigasi Kebakaran
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Seksi Pengendalian Kebakaran dan Bencana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat a, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap, bahan koordinasi, mengusahakan dan mengendalikan hydrant kebakaran, dan bahan-bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran, melaksanakan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan bencana lainnya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Seksi Investigasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat b, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan dan pelaporan, melakukan peninjauan dan pelatihan sebagai bahan pengusutan, pemanggilan pemeriksaan dan pengusutan kejadian kebakaran, melaksanakan investigasi terhadap peristiwa kebakaran, pengawasan dan pengamanan dalam lokasi kejadian Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana, kebakaran dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian peralatan kebakaran
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. penyiapan pengaturan garasi untuk armada Pemadaman.
- b. penyelenggaraan perbengkelan/workshop.
- c. penyiapan sarana dan prasarana kebakaran.
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan termasuk pengadaan bahan bakar minyak.
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Kebakaran.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, terdiri atas :

- a. Seksi Sarana Teknis
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Seksi Sarana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat a, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, melaksanakan pemeriksaan kondisi peralatan operasional, memelihara, merawat dan memperbaiki mesin, peralatan teknis operasional, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 24

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat b, mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan, menyimpan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, menyalurkan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peralatan dan perlengkapan penunjang pemadaman kebakaran Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan

- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 30

- (1) Pada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

1. Ketentuan BAB XVII Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
2. Lampiran XVI Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

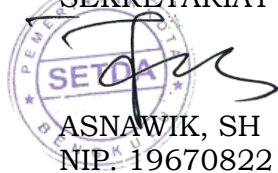
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

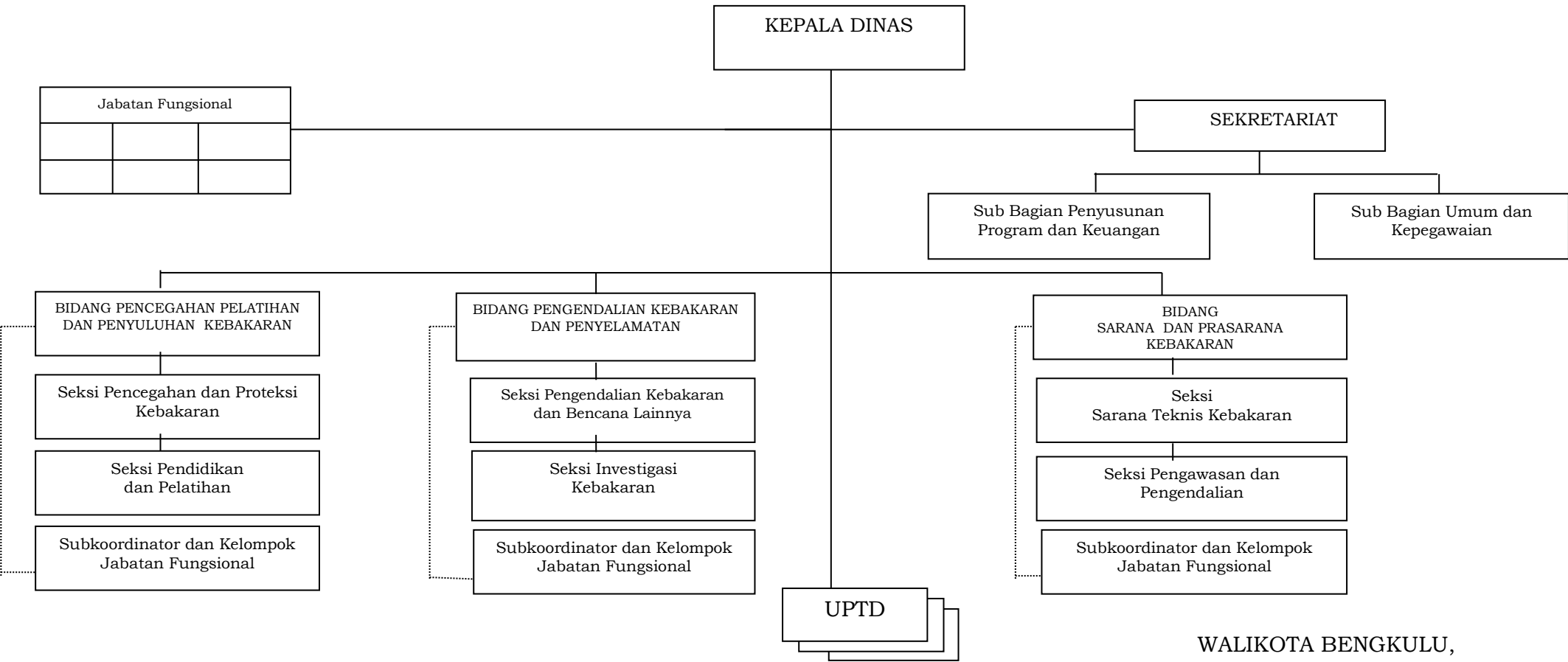


ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...61...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMADAMANAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAMANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto
H. HELMI HASAN

